

# URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN

Oleh:

Ifatun Ni'mah<sup>1</sup>

Khobir Ardiansyah<sup>2</sup>

Berlyan Clara Navelly Putri Noviantoro<sup>3</sup>

Bella Tri Cahyane Lintang<sup>4</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [230711100019@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100019@student.trunojoyo.ac.id),  
[230711100029@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100029@student.trunojoyo.ac.id), [230711100058@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100058@student.trunojoyo.ac.id),  
[230711100075@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100075@student.trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** *This study examines the urgency of digitizing the warehouse receipt system in improving the effectiveness of financing guarantees, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The conventional warehouse receipt system still faces various obstacles, such as limited access to financing, lack of transparency, and low efficiency. Digitalization offers solutions by speeding up the transaction process, improving data accuracy, and strengthening information security. With proper implementation, digitalization can expand access to financing for businesses and encourage financial inclusion. However, there are various challenges in implementing this system, including uneven technological infrastructure, limited digital literacy among business actors, and regulations that do not fully support the warehouse receipt digitization ecosystem. This research uses a qualitative method with a literature study approach to analyze the opportunities and constraints of implementing the digitalization of the warehouse receipt system. The results show that digital transformation in the*

# URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN

*warehouse receipt system has great potential in increasing financing efficiency and encouraging economic growth of MSMEs, but requires more comprehensive policy support.*

**Keywords:** *Warehouse Receipt Digitalization, Financing Guarantee, MSMEs, Efficiency, Information Technology, Regulation, Financial Inclusion.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji urgensi digitalisasi sistem resi gudang dalam meningkatkan efektivitas jaminan pembiayaan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sistem resi gudang konvensional masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya transparansi, serta efisiensi yang rendah. Digitalisasi menawarkan solusi dengan mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat keamanan informasi. Dengan implementasi yang tepat, digitalisasi dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan mendorong inklusi keuangan. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam penerapan sistem ini, antara lain infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku usaha, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ekosistem digitalisasi resi gudang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan guna menganalisis peluang serta kendala implementasi digitalisasi sistem resi gudang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pada sistem resi gudang memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, tetapi memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Resi Gudang, Jaminan Pembiayaan, UMKM, Efisiensi, Teknologi Informasi, Regulasi, Inklusi Keuangan.

## LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong terjadinya perubahan besar di berbagai bidang, termasuk sektor pergudangan dan pembiayaan. Kemajuan teknologi digital yang menawarkan kemudahan dan kecepatan kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha di era modern. Salah satu sektor yang terdampak langsung adalah sistem resi gudang, yang selama ini masih didominasi oleh proses konvensional. Tulisan ini akan membahas pentingnya digitalisasi dalam sistem resi

gudang, menelaah potensi manfaatnya dalam meningkatkan efektivitas sebagai jaminan pembiayaan, serta mengidentifikasi tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasinya.

Awal mula Sistem Resi Gudang (SRG) dapat ditelusuri dari Chicago pada periode 1830-an hingga 1850-an, di mana para petani menggunakan resi tersebut sebagai bukti penyimpanan hasil panen gandum mereka. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan komoditas yang disimpan dalam jumlah besar dan akan dijual di kemudian hari. Pada akhir 1860-an, negara bagian Illinois, Amerika Serikat, memberlakukan undang-undang yang mengatur sistem ini. Seiring berjalannya waktu, penerapan SRG meluas ke beberapa negara bagian lain di AS serta ke berbagai negara seperti India, Malaysia, Filipina, Ghana, dan Mali. Keberadaan sistem ini memberikan manfaat besar bagi petani dalam mengembangkan usahanya.

Resi gudang merupakan dokumen krusial dalam dunia perdagangan, pertukaran, dan pembiayaan perdagangan di suatu negara. Selain menjadi bukti kepemilikan komoditas yang disimpan di gudang, resi ini juga dapat digunakan sebagai agunan dalam transaksi derivatif seperti kontrak berjangka. Melalui resi gudang, pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan atas barang yang disimpan di gudang. Seluruh aktivitas terkait penerbitan, perubahan, penjaminan, hingga penyelesaian transaksi resi gudang termasuk dalam lingkup Sistem Resi Gudang (SRG).

Dokumen ini diterbitkan oleh lembaga resmi seperti BULOG atau LPEI dan dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan atau keperluan transaksi lainnya. Resi gudang memungkinkan pemilik barang menggunakan komoditasnya sebagai agunan tanpa harus mengeluarkan barang secara fisik. Dokumen ini juga bisa dialihkan kepada pihak lain sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Bahkan, resi gudang juga berfungsi sebagai instrumen perdagangan yang dapat diperdagangkan atau dialihkan kepemilikannya tanpa memindahkan barang secara fisik.<sup>1</sup>

Secara umum, resi gudang dibedakan menjadi dua jenis, yakni resi gudang yang dapat diperdagangkan (negotiable) dan yang tidak dapat diperdagangkan (non-negotiable). Resi yang dapat diperdagangkan memberikan perintah penyerahan barang

---

<sup>1</sup> Erma Suryani and Setiadje Anugerah, "Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan," *Analisis Kebijakan Pertanian* 12, no. 1 (2014): 69–86.

# URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN

kepada siapa pun pemegang resi tersebut atau atas perintah tertentu. Sedangkan resi non-negotiable hanya bisa dialihkan kepada pihak yang telah ditetapkan dalam dokumen. Selain itu, terdapat pula derivatif resi gudang berupa surat berharga yang dapat diperdagangkan di bursa komoditas.<sup>2</sup>

Peran sistem resi gudang sangat vital dalam rantai pasok, menjadi penghubung antara produsen, lembaga keuangan, dan konsumen. Namun, dalam penerapan konvensional, proses administratif, verifikasi, dan monitoring sering kali memakan waktu lama, rawan terjadi kesalahan, serta minim transparansi. Kondisi ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas resi gudang sebagai jaminan pembiayaan dan berpotensi menghambat perkembangan ekonomi, khususnya bagi UMKM.

Untuk mendorong pemerataan SRG di Indonesia, dibutuhkan komitmen nyata dari pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut harus diwujudkan dalam bentuk keputusan resmi dan kebijakan yang terukur, termasuk pengalokasian APBN, APBD, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).<sup>3</sup> Sistem Resi Gudang juga menjadi alternatif pemasaran yang memungkinkan petani menunda penjualan hasil panen dan mendapatkan pembiayaan usaha dari perbankan.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, SRG melibatkan sejumlah pihak penting, antara lain pengelola gudang, badan pengawas, lembaga penilaian kesesuaian, pusat registrasi, lembaga penjamin SRG, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Masing-masing memiliki peran dalam menjaga kelancaran sistem ini.<sup>5</sup>

Digitalisasi SRG menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan resi gudang memungkinkan proses menjadi lebih otomatis, transparan, dan akses data semakin mudah. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat melakukan verifikasi serta

---

<sup>2</sup> Suryani and Anugerah.

<sup>3</sup> Dini Septia Ayu Murti, Syarif I Hidayat, and Setyo Parsudi, "Meningkatkan Kinerja Sistem Resi Gudang Di Indonesia," *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan* 10, no. 3 (2023): 234, <https://doi.org/10.30598/agrilan.v10i3.1513>.

<sup>4</sup> Iwan Setiajie Anugrah and Yonas Hangga Saputra, "Sistem Resi Gudang," *Analisis Kebijakan Pertanian* 21, no. 2 (2023): 199–230.

<sup>5</sup> Yan Andriariza et al., "Manfaat Ekonomis Teknologi Informasi (Ti) Dalam Implementasi Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditi (Plk) Sektor Pertanian Economic Benefits of Information Technology in the Implementation of Warehouse Receipt System and Commodity Auction Mark," 2018, 23–38.

monitoring secara cepat dan akurat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 telah mengatur pelaksanaan SRG, mencakup proses penerbitan, pengalihan, penjaminan, hingga penyelesaian transaksinya. Kementerian Perdagangan bertindak sebagai pengelola sistem, sementara Kementerian Pertanian sebagai pengguna utama. UU ini juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/PER/6/2007 yang menetapkan jenis barang yang dapat menggunakan SRG.<sup>6</sup>

Dengan landasan hukum yang jelas, diharapkan seluruh pelaku SRG merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan mereka. Prospek digitalisasi SRG ke depan sangat menjanjikan karena akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan. UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses kredit akibat rumitnya prosedur kini berpeluang mendapatkan pembiayaan lebih mudah. Hal ini berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja baru.

Digitalisasi juga akan meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam setiap transaksi. Keamanan data yang terintegrasi mampu menekan risiko penipuan dan manipulasi. Situasi ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, proses digitalisasi SRG tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet di sejumlah wilayah, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi menjadi hal penting agar digitalisasi SRG dapat dirasakan oleh semua pelaku usaha.

Tantangan lain adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam mengelola sistem digital. Diperlukan pelatihan intensif dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar teknologi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi juga menjadi kendala. Diperlukan penyederhanaan prosedur dan harmonisasi aturan agar digitalisasi dapat berjalan efektif.

Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha sangat penting dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi digitalisasi SRG, menganalisis prospek dan tantangan yang ada, serta memberikan

---

<sup>6</sup> Suryani and Anugerah, "Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan."

# URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN

rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung penerapan sistem digital ini di Indonesia.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan sektor pergudangan dan pembiayaan nasional. Dengan memahami urgensi, potensi, dan tantangan digitalisasi SRG, kita dapat menciptakan sistem pembiayaan yang lebih efisien, transparan, serta inklusif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

## KAJIAN TEORITIS

### A. Definisi Resi Gudang

Resi gudang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah terdaftar dan diakui sebagai bukti penerimaan serta penyimpanan barang milik pihak penitip. Dokumen ini memberikan hak kepemilikan atas barang yang tersimpan kepada pemiliknya serta dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dalam mengakses fasilitas pembiayaan.

Warehouse Receipt atau resi gudang berfungsi sebagai bukti bahwa suatu komoditas dengan jumlah dan kualitas tertentu telah tersimpan di gudang yang memenuhi standar. Dokumen ini memiliki nilai transaksi yang setara dengan surat berharga, sehingga dapat digunakan oleh petani atau pemilik barang untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan menjaminkan resi gudang tersebut.

Hak jaminan atas resi gudang adalah hak yang dibebankan pada dokumen tersebut sebagai bentuk jaminan dalam pelunasan utang, yang memberikan prioritas kepada pemegang hak jaminan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Undang-Undang Sistem Resi Gudang (UU SRG) mengatur mengenai mekanisme pengalihan, penggunaan resi gudang dalam skema penjaminan utang, serta perannya sebagai dokumen penyerahan barang. Sebagai dokumen kepemilikan, resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang secara penuh tanpa memerlukan tambahan agunan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resi gudang telah diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 16 UU SRG.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> " Dharmasisya, Jurnal Fakultas, and Sharon Clarins, "Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. January (2022): 36, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>.

## **B. Fungsi Resi Gudang**

Resi gudang memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya:

1. Sebagai Bukti Kepemilikan: Resi gudang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang. Kepemilikan ini dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai jaminan.
2. Sebagai Jaminan Pembiayaan: Fungsi utama resi gudang dalam konteks pembiayaan adalah sebagai jaminan atau agunan. Pemilik barang dapat menggunakan resi gudang untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.
3. Sebagai Instrumen Transaksi: Resi gudang memfasilitasi transaksi jual beli barang secara lebih efisien dan aman, karena memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan kondisi barang.

## **C. Peran Resi Gudang dalam Skema Pembiayaan**

Resi gudang berperan krusial dalam skema pembiayaan, terutama bagi UMKM yang seringkali kesulitan mengakses pembiayaan konvensional karena keterbatasan agunan. Dengan resi gudang, mereka dapat menggunakan barang dagangannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan inklusi keuangan.

Dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG), terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Pertama, Pengelola Gudang merupakan entitas yang mengelola kegiatan pergudangan, baik atas kepemilikan sendiri maupun pihak lain. Pengelola Gudang bertanggung jawab dalam hal penyimpanan, pemeliharaan, serta pengawasan barang yang dititipkan oleh pemiliknya. Selain itu, mereka juga memiliki wewenang untuk menerbitkan Resi Gudang. Pengelola Gudang wajib berbentuk badan usaha yang memiliki status badan hukum serta telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas. Sebagai bentuk pengawasan, mereka dilarang untuk menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang atas barang yang sama yang disimpan dalam gudang. Keberadaan Pengelola Gudang sangat krusial dalam sistem ini karena mereka bertindak sebagai penerbit resmi dokumen Resi Gudang.

Lembaga Penilaian Kesesuaian merupakan lembaga yang telah memperoleh akreditasi dan bertugas melakukan evaluasi guna memastikan bahwa produk, proses,

# URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN

sistem, atau personel telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Akreditasi terhadap lembaga ini dilakukan oleh Badan Pengawas Resi Gudang. Dalam sistem SRG, tugas Lembaga Penilaian Kesesuaian meliputi kegiatan sertifikasi, inspeksi, serta pengujian terhadap barang, fasilitas pergudangan, dan pihak pengelola gudang.

Selanjutnya, Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah kementerian yang berwenang dalam pembinaan, pengaturan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan sistem SRG. Saat ini, tugas tersebut dijalankan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang juga bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengaturan perdagangan berjangka komoditas. Selain itu, Badan Pengawas memiliki peran dalam memastikan bahwa individu atau entitas yang dilarang tidak menjalankan atau mengelola lembaga yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.

Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang telah memperoleh persetujuan dari BAPPEBTI untuk mengelola administrasi Resi Gudang dan instrumen turunannya. Tanggung jawab utama Pusat Registrasi mencakup pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi. Peran Pusat Registrasi sangat signifikan dalam operasional Sistem Resi Gudang, mengingat lembaga ini berfungsi sebagai pengelola dan penyimpan seluruh data yang berkaitan dengan implementasi sistem tersebut. Oleh karena itu, Pusat Registrasi harus memiliki pengalaman yang memadai dalam bidangnya serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran, efisiensi, dan akurasi dalam menjalankan tugasnya. Terakhir, Penerbit Derivatif Resi Gudang terdiri dari lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, serta pedagang berjangka yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari BAPPEBTI.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan teoritis mengenai pentingnya digitalisasi resi gudang serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas jaminan pembiayaan. Studi kepustakaan memungkinkan penelitian dilakukan melalui

---

<sup>8</sup> Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, *Pembiayaan Resi Gudang*, vol. 3, 2018.

pengumpulan serta analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal akademik, buku, regulasi pemerintah, laporan resmi, dan artikel dari media yang kredibel. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara atau survei, melainkan menggunakan data sekunder yang tersedia dalam berbagai publikasi akademik dan institusional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait sistem resi gudang, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta regulasi turunannya, serta kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, laporan resmi dari lembaga keuangan dan pertanian, seperti laporan dari World Bank atau studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB), juga dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku akademik yang membahas topik digitalisasi dan sistem pembiayaan berbasis jaminan, artikel dari media terpercaya mengenai perkembangan teknologi dalam sektor keuangan dan agribisnis, serta laporan industri yang memberikan wawasan mengenai implementasi digitalisasi dalam sistem resi gudang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama dalam proses ini adalah mencari referensi yang secara khusus membahas konsep resi gudang, perannya dalam sistem pembiayaan, potensi digitalisasi dalam sistem tersebut, serta tantangan yang mungkin timbul selama proses digitalisasi. Literatur yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi digitalisasi resi gudang dalam meningkatkan efektivitas jaminan pembiayaan.

Setelah data diperoleh, analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta menginterpretasikan berbagai informasi dari sumber yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyaringan informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, serta mengeliminasi data yang kurang signifikan atau bersifat repetitif. Kedua, data yang telah dipilih disajikan

# **URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN**

dengan cara dikelompokkan berdasarkan tema utama penelitian, yakni urgensi digitalisasi resi gudang, prospek penerapannya dalam sistem pembiayaan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menganalisis temuan dari berbagai sumber secara kritis untuk memperoleh pemahaman lebih luas mengenai bagaimana digitalisasi resi gudang dapat meningkatkan efektivitas jaminan pembiayaan, serta faktor-faktor yang berpotensi menjadi kendala dalam implementasinya.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang kredibel dan dapat dipercaya. Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk menguji keandalan data dengan cara mengevaluasi kesesuaian informasi dari berbagai sumber. Jika suatu informasi didukung oleh beberapa referensi yang kredibel, maka data tersebut dianggap memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan atau pertentangan antara sumber, maka akan dilakukan analisis lebih lanjut guna menentukan sumber mana yang paling relevan dan dapat dijadikan rujukan utama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Urgensi Digitalisasi Resi Gudang**

Digitalisasi saat ini bukan sekadar pemanfaatan teknologi internet dan perangkatnya. Ia telah menjelma menjadi tolak ukur kemajuan peradaban, bahkan menjadi penentu keberhasilan organisasi dan korporasi bisnis dalam menghadapi disrupsi atau perubahan besar dan mendalam yang terjadi dalam suatu industri, pasar, maupun model bisnis. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan peradaban digital menjadi kunci keberlangsungan dan pencapaian target usaha. Banyak perusahaan yang mengalami kegagalan karena kalah bersaing dengan bisnis serupa akibat kurang optimalnya penggunaan teknologi digital dalam tata kelola mereka. Oleh karena itu, penguasaan teknologi digital menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga eksistensi dan meraih kesuksesan dalam era disrupsi ini.<sup>9</sup> Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memegang peranan penting bagi keberhasilan usaha, baik besar maupun kecil. SIA menyediakan dan

---

<sup>9</sup> David Pajung and M Si, "Digitalisasi Good Corporate Governance Bumn Guna Meningkatkan Perekonomian Nasional," 2022.

mendistribusikan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk manajemen, pemilik, pemegang saham, dan pihak eksternal seperti pemerintah. Perkembangan pesat teknologi SIA telah mendorong kemajuan dunia usaha, memungkinkan transaksi bisnis daring dan perdagangan real-time. Dalam konteks perekonomian Indonesia yang dinamis, terutama di sektor perdagangan, sistem informasi yang handal menjadi krusial bagi perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan membutuhkan sistem informasi yang dapat memberikan data dan informasi yang jelas, terpercaya, dan mudah diakses secara cepat dan tanpa batasan. Sistem informasi yang efektif dan efisien akan memberdayakan perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan efektifitas operasionalnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, Resi Gudang atau warehouse receipt merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan dalam gudang. Dokumen ini diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Sistem Resi Gudang mencakup berbagai proses, termasuk penerbitan, pengalihan, penjaminan, serta penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan Resi Gudang.<sup>11</sup> Barang yang dapat dijadikan jaminan dalam skema pembiayaan berbasis Resi Gudang harus berupa komoditas yang bersifat mudah dipindahkan, memiliki daya simpan dalam jangka waktu tertentu, serta dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar.

Komoditas yang memenuhi kriteria tersebut meliputi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, seperti gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai. Resi Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang berlisensi menjadi bukti kepemilikan atas komoditas yang

---

<sup>10</sup> Maya Mustika, Erna Lovita, and Adi Rianto, "Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Dengan Penerapan Omnichannel Dalam Penjualan Marketplace," *Jurnal Accounting Information System (AIMS)* 7, no. 1 (2024): 44–54, <https://doi.org/10.32627/aims.v7i1.825>.

<sup>11</sup> Luthfi Zulkarnain, "Analisis Transaksi Resi Gudang Dan Potensi Pengembangannya Ke Unit Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 95–113, <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.168>.

# URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN

tersimpan serta dapat diperlakukan sebagai surat berharga yang kepemilikannya dapat dialihkan.

Untuk dapat menerbitkan Resi Gudang, pengelola gudang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PERSRG/7/2007 tentang Penunjukan Pengelola Gudang. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pelaksanaan sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan optimal, baik dalam hal kinerja para pihak yang terlibat maupun dalam menjaga kualitas komoditas yang tersimpan di dalam gudang.<sup>12</sup>

Resi Gudang berfungsi layaknya surat berharga yang menjadi bukti penyimpanan komoditas serta dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya. Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) memberikan peluang bagi petani untuk menyimpan hasil panen mereka dan menunda penjualan hingga waktu yang lebih menguntungkan, sehingga memungkinkan mereka memperoleh harga yang lebih baik. Dengan menjadikan Resi Gudang sebagai jaminan, petani dapat mengakses kredit dari bank yang memperoleh subsidi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan modal usaha mereka. Sistem ini diharapkan mampu mendorong petani untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Melalui kerja sama antara Bappebti dan pemerintah daerah, gudang-gudang SRG telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga semakin mempermudah akses petani terhadap sistem ini. Dengan demikian, penerapan SRG dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor pertanian nasional.<sup>13</sup>

Sistem Resi Gudang tidak dapat disamakan dengan praktik ikhtikar, karena tujuan utamanya bukan untuk menahan barang guna menciptakan kelangkaan di pasar. Dalam sistem ini, barang hanya disimpan untuk jangka waktu tertentu, biasanya maksimal 3 hingga 4 bulan, dengan tetap memberikan kesempatan bagi pemiliknya untuk menjual komoditas tersebut pada waktu yang lebih menguntungkan.

---

<sup>12</sup> Ni Luh et al., "Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 148–52, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/4734/3346/>.

<sup>13</sup> Bantar Anggitasari, Bambang Mulyatno Setiawan, and Djoko Sumardjono, "Analisis Efektivitas Jasa Pergudangan Hasil Pertanian Dengan Sistem Resi Gudang Di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 3, no. 2 (2019): 375–83, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.13>.

Selain itu, Sistem Resi Gudang tidak bertentangan dengan prinsip dalam ilmu Fiqh yang membahas ikhtikar, karena tidak bertujuan untuk menimbun barang demi memperoleh keuntungan melalui kelangkaan buatan. Sebaliknya, sistem ini justru bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha, khususnya petani, dalam mengelola hasil panennya secara lebih optimal.<sup>14</sup>

Dalam era globalisasi, persaingan bisnis semakin ketat, menuntut dunia usaha untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan ekonomi yang dinamis, khususnya di sektor perdagangan. Keunggulan dalam daya saing sangat bergantung pada efisiensi serta efektivitas sistem perdagangan, yang erat kaitannya dengan akses terhadap pembiayaan yang mudah dan terpercaya. Kemudahan akses ke sumber pembiayaan menjadi faktor krusial bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM dan petani, yang sering kali menghadapi kendala akibat keterbatasan jaminan kredit. Undang-Undang Sistem Resi Gudang (UU SRG) hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, seperti penurunan harga komoditas pascapanen, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta tingginya biaya penyimpanan yang merugikan petani. Sebelum diberlakukannya UU SRG, keterbatasan akses ke sektor perbankan dan kesulitan dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya dalam bentuk aset tetap, memaksa banyak petani untuk segera menjual hasil panennya dengan harga rendah.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan sistem resi gudang dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel. Melalui mekanisme resi gudang, komoditas pertanian yang tersimpan dapat digunakan sebagai jaminan kredit, sehingga memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan pelaku usaha, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan implementasi sistem ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk pasar lelang komoditas, guna mengoptimalkan penerapan dan pengembangannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rahimah, Iman Setya Budi, and Galuh Nasrullah Kartika MR, "PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ( STUDI KASUS DI DESA ANJIR SERAPAT MUARA I KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA ) PENDAHULUAN Petani Saat Ini Masih Dihadapkan Pada Permasalahan Klasik Yaitu Denga Menghasilkan Bantuan Pembiayaan Untukkelan," 2021.

<sup>15</sup> Puja Putri Neland, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 504–18, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.17378>.

## **URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN**

Kementerian Perdagangan mulai menginisiasi kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) pada tahun 2006, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Implementasi kebijakan ini secara nasional dimulai pada tahun 2008, dengan mencakup delapan jenis komoditas utama, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 Tahun 2007. Seiring berjalannya waktu, cakupan komoditas dalam SRG diperluas. Pada tahun 2011, rotan ditambahkan ke dalam daftar melalui Permendag Nomor 37 Tahun 2011, diikuti oleh garam pada tahun 2013 yang diatur dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2013. Selanjutnya, revisi yang tertuang dalam Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011. Perubahan ini semakin memperluas jenis komoditas yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang, yang kini mencakup empat belas komoditas, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, dan timah.<sup>16</sup>

Sistem Resi Gudang berkontribusi signifikan terhadap efisiensi dalam produksi serta distribusi barang dalam sektor perdagangan. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan bagi petani dan pelaku usaha dalam mengakses kredit yang dapat digunakan sebagai modal pengembangan usaha mereka. Dalam aspek hukum, perjanjian penjaminan Resi Gudang diwujudkan dalam bentuk akta perjanjian hak jaminan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sistem Resi Gudang, yang menyatakan bahwa pembebanan hak jaminan terhadap Resi Gudang harus dibuat dalam akta perjanjian hak jaminan. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian, sekaligus menjadi alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.<sup>17</sup>

Sistem Resi Gudang (SRG) melibatkan berbagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam memastikan kelancaran operasionalnya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang berada di bawah naungan

---

<sup>16</sup> Anugrah and Saputra, "Sistem Resi Gudang."

<sup>17</sup> Putri Neland, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit."

Kementerian Perdagangan, bertanggung jawab atas pembinaan, regulasi, serta pengawasan pelaksanaan SRG. Pengelola Gudang, baik yang mengelola gudang sendiri maupun milik pihak lain, berperan dalam penyimpanan, perawatan, serta pengawasan barang yang dititipkan. Selain itu, mereka memiliki wewenang untuk menerbitkan Resi Gudang. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah terakreditasi berfungsi untuk menilai dan memastikan bahwa berbagai persyaratan terkait produk, proses, sistem, serta personel telah terpenuhi. Pusat Registrasi, yang merupakan badan usaha berbadan hukum dengan persetujuan dari Bappebti, bertugas mencatat, menyimpan, mengalihkan kepemilikan, membebaskan hak jaminan, serta menyediakan sistem dan jaringan informasi terkait Resi Gudang. Selain itu, Lembaga Jaminan Resi Gudang, yang juga berbadan hukum di Indonesia, berperan dalam melindungi hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan. Lembaga ini memberikan perlindungan terhadap risiko kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dan menyerahkan barang.<sup>18</sup>

## **B. Prospek Digitalisasi dalam Efektivitas Jaminan Pembiayaan**

Digitalisasi menawarkan prospek signifikan dalam meningkatkan efektivitas Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG). Integrasi teknologi digital dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi LJRG, terutama dalam hal aksesibilitas, transparansi, efisiensi, dan jangkauan layanan. Platform digital, baik berbasis web maupun aplikasi mobile, memungkinkan kemudahan akses informasi untuk petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian. Informasi komprehensif mengenai program LJRG, persyaratan, prosedur, dan status pengajuan dapat diakses secara real-time, mengurangi hambatan geografis dan birokrasi. Integrasi dengan sistem perbankan digital juga mempermudah pencairan dana. Lebih lanjut, digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelacakan digital terintegrasi yang memungkinkan verifikasi data oleh semua pihak terkait, mencegah potensi penyimpangan, dan membangun kepercayaan. Otomatisasi proses, seperti verifikasi

---

<sup>18</sup> Endang and Moh. Mustofa, "Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro," *Journal Research and Analysis : Economy* 1, no. 2 (2018): 45–51, <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JRAE/article/view/835/835>.

## **URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN**

dokumen dan penilaian komoditas, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu pemrosesan, biaya administrasi, dan kebutuhan sumber daya manusia. Dengan jangkauan yang lebih luas, digitalisasi memungkinkan LJRJ menjangkau lebih banyak petani, termasuk di daerah terpencil, sehingga memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pelatihan sumber daya manusia, dan dukungan regulasi yang komprehensif.

Undang-Undang Resi Gudang (UURG) mengatur bahwa hak kebendaan atas hak jaminan berlaku sejak diumumkan kepada publik. Hal ini serupa dengan konsep hak tanggungan yang mulai berlaku setelah didaftarkan di kantor pertanahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Secara umum, tujuan utama UU SRG adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan kemudahan dalam menyimpan hasil panen di gudang, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Dengan demikian, petani memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan mereka. Namun, dalam implementasinya, sistem ini masih menghadapi berbagai kendala sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani.<sup>19</sup>

Dengan demikian, ketika hak tanggungan diterbitkan sebagai hak kebendaan, secara otomatis hak tersebut melekat pada kreditor penerima hak tanggungan, meskipun prinsip *droit de suite* telah ditegaskan dalam Pasal 7 UU Hak Tanggungan (UUHT). Berbeda dengan hak tanggungan dan fidusia, Undang-Undang Resi Gudang (UURG) tidak secara eksplisit mengatur kapan hak kebendaan pada hak jaminan mulai berlaku. Namun, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UURG, keberlakuan hak kebendaan dapat ditinjau dari kewajiban Penerima Hak Jaminan untuk memberi tahu Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang mengenai perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan. Penjelasan dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pemberitahuan ini mencakup data perjanjian pokok utang piutang yang menjadi dasar timbulnya jaminan. Proses pemberitahuan ini berperan penting dalam mencegah

---

<sup>19</sup> Khoirul Hidayah, "Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang Dalam Mendukung Sektor Pertanian Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021): 156–69, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137>.

terjadinya penjaminan ganda, memantau peredaran Resi Gudang, serta memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang berhak atas barang dalam kasus wanprestasi.<sup>20</sup>

Ketersediaan modal merupakan faktor krusial bagi pelaku usaha, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis pertanian, guna memastikan kelangsungan operasional mereka. Namun, kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan minimnya jaminan kredit. Sistem Resi Gudang (SRG) hadir sebagai solusi untuk memberdayakan serta mendukung pembinaan petani dan UKM dengan menyediakan akses pembiayaan yang dijamin oleh komoditas yang tersimpan di gudang. Implementasi SRG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian, tetapi juga membantu petani dalam merencanakan jadwal tanam dan pemasaran secara lebih sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BRI, penerapan SRG berpotensi memperkuat sektor pertanian dalam mendorong perekonomian nasional, meningkatkan produksi, mempercepat perputaran ekonomi, serta menekan angka pengangguran. Dengan tersedianya kemudahan akses pendanaan melalui SRG, diharapkan kontribusi usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Khususnya dalam sektor pertanian, penerapan SRG dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dengan berbagai manfaat, seperti menunda penjualan hasil panen hingga harga komoditas meningkat, serta mengurangi praktik penimbunan barang oleh pedagang pengumpul. Melalui mekanisme ini, petani dapat menggunakan resi gudang sebagai agunan untuk memperoleh dana tunai yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>21</sup>

Pembiayaan melalui resi gudang merupakan suatu skema pendanaan dalam transaksi komersial yang berkaitan dengan komoditas atau produk yang memiliki nilai jual tinggi di pasar. Dalam skema ini, komoditas atau produk yang dibiayai berfungsi sebagai jaminan utama dan disimpan di gudang atau fasilitas penyimpanan yang diawasi secara independen. Dengan demikian, barang yang dijadikan jaminan tetap berada di tempat yang aman dan dikelola oleh pihak ketiga yang tidak memiliki

---

<sup>20</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan," *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 166, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.19>.

<sup>21</sup> Ashari, "Implementasi Resi Gudang," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29 (2012): 129–43, <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/FAE29-2e.pdf>.

## **URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN**

kepentingan tertentu, sehingga dapat menjamin keamanan serta kualitas komoditas bagi pihak pemberi pinjaman. Untuk mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan pengelolaan gudang, Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) menyediakan mekanisme penjaminan yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu penerbitan penjaminan SRG dan klaim penjaminan SRG. Dalam sistem ini, pemegang resi gudang maupun penerima hak jaminan atas resi gudang memiliki hak untuk mengajukan klaim berdasarkan data yang tercatat di pusat registrasi. Klaim tersebut diajukan kepada LPP SRG jika terjadi kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menyimpan serta menyerahkan barang sesuai ketentuan dalam resi gudang yang telah diterbitkan.<sup>22</sup>

Sistem Resi Gudang memberikan kesempatan lebih besar bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha mereka. Dengan menyimpan hasil panen di gudang, petani dapat menunda penjualan hingga harga komoditas lebih menguntungkan, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Jaminan terhadap kualitas dan kuantitas komoditas terjaga karena telah melalui proses uji mutu oleh Lembaga Penilai Komoditi (LPK) yang terakreditasi. Selain itu, petani dapat mengakses pinjaman dari bank dengan jaminan Resi Gudang tanpa memerlukan agunan tambahan, yang memudahkan mereka dalam memperoleh modal untuk musim tanam berikutnya. Sistem ini juga menyederhanakan proses jual beli komoditas, baik secara langsung maupun melalui pasar lelang, karena petani hanya perlu menunjukkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan tanpa harus membawa komoditas secara fisik. Selain itu, penerapan sistem ini mendorong petani untuk membentuk kelompok usaha, yang dapat meningkatkan efisiensi biaya serta memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi pasar.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jadi Muljadi, Euis Dasipah, and Karyana KS, "PENGARUH MANFAAT SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEBERHASILAN USAHATANI PADI (Survei Terhadap Petani Di Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)," *Agrivet : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Dan Peternakan (Journal of Agricultural Sciences and Veteriner)* 10, no. 1 (2022): 12–18, <https://doi.org/10.31949/agrivet.v10i1.2603>.

<sup>23</sup> Sulistyaningsih Sulistyaningsih, "Kebijakan Sistem Resi Gudang Dalam Peningkatan Pengembangan Agribisnis: Tinjauan Secara Konsep, Maksud, Tujuan, Fungsi Dan Manfaatnya," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 5, no. 2 (2021): 373, [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v5i2.1358](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i2.1358).

Sistem Resi Gudang (SRG) telah memberikan manfaat nyata di berbagai negara. Di Afrika, penerapan SRG berperan dalam mendukung perdagangan, meningkatkan efisiensi pemasaran hasil pertanian, memperluas akses ke lembaga pembiayaan di pedesaan, mengurangi dampak fluktuasi harga, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan cadangan pangan publik. Di Indonesia, petani yang tergabung dalam SRG di Warungkondang, Cianjur, mengalami kenaikan harga jual gabah kering panen (GKP) antara Rp 400 hingga Rp 600 per kilogram, yang berdampak pada peningkatan pendapatan hingga Rp 2,2 juta per hektar sawah. Sementara itu, di Turki, penerapan SRG juga memberikan hasil positif, dengan petani gandum memperoleh peningkatan keuntungan sebesar 2-18%, sedangkan petani jagung mengalami kenaikan hingga 12%. Berbagai fakta ini menunjukkan bahwa SRG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta berkontribusi terhadap kemajuan sektor pertanian.<sup>24</sup>

### C. Tantangan Implementasi Digitalisasi Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan konsep yang masih tergolong baru di Indonesia, meskipun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah merintisnya sejak 2003. Regulasi terkait SRG baru disahkan melalui Undang-Undang pada 2006, diikuti oleh penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana pada 2007. Namun, skema pembiayaan serupa, seperti \*Collateral Management Agreement\* (CMA), telah lebih dulu diterapkan di Indonesia. CMA melibatkan pemilik barang, pengelola agunan, dan bank sebagai penyedia dana, tetapi penggunaannya lebih banyak dimanfaatkan oleh eksportir dengan sistem yang tertutup. Di sisi lain, mayoritas petani di Indonesia masih mengandalkan metode pertanian tradisional dengan tingkat mekanisasi yang rendah serta sistem irigasi yang bergantung pada curah hujan, sehingga kurang efisien. Hal ini berdampak pada produktivitas yang relatif rendah, yang sering kali hanya cukup untuk kebutuhan keluarga dan bahkan tidak mencukupi. Untuk menutupi kekurangan tersebut, banyak petani mencari sumber pendapatan tambahan dengan menjalankan usaha lain, seperti

---

<sup>24</sup> Achmad Fachruddin and Lestari Rahayu, "Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Bantul," *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.18196/agr.3250>.

# URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN

berkebudayaan, membuat kerajinan tangan, menjadi tukang, atau berdagang dalam skala kecil.<sup>25</sup>

Skema pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Negara-negara seperti India, Uganda, Polandia, Nigeria, Tanzania, dan Ghana telah merasakan dampak positif dari penerapan SRG, baik dalam meningkatkan produktivitas pertanian maupun memperkuat sektor perbankan. Berdasarkan konferensi *Warehouse Receipt System (WRS)* di Amsterdam pada tahun 2001, sejumlah negara berkembang seperti Rumania, Hungaria, Afrika Selatan, Zambia, Ghana, Rusia, Slovakia, Bulgaria, Ceko, Polandia, Kazakhstan, Turki, dan Meksiko juga telah berhasil mengadopsi sistem ini. Di Indonesia, penerapan SRG masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sektor pertanian. Salah satu tujuan utama SRG adalah melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi harga dengan cara menyimpan hasil panen di gudang dan menggunakan resi gudang sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun, implementasi SRG di Indonesia masih mengalami kendala, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, kurangnya pemahaman petani mengenai manfaat sistem tunda jual, serta minimnya sosialisasi di daerah penghasil komoditas pertanian. Menurut penelitian BRI (2008), terdapat hambatan lain yang menghambat optimalisasi SRG, seperti biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan skema *Collateral Management Agreement (CMA)*, skala produksi petani yang masih kecil, kurangnya pihak yang berperan sebagai *off taker*, serta belum optimalnya independensi dan profesionalisme Lembaga Penilai Kesesuaian. Selain itu, dukungan dari sektor perbankan dalam memperkuat implementasi SRG juga masih belum maksimal.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Satriyo mengenai implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Blitar mengungkapkan bahwa kelemahan dalam kelembagaan kelompok tani menjadi faktor utama yang menghambat penerapan SRG. Kelembagaan kelompok tani yang diteliti belum berfungsi secara optimal

---

<sup>25</sup> Nurwahidah Nurwahidah, "Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Penampungan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 2, no. 1 (2020): 26–36, <https://doi.org/10.32528/at.v2i1.3973>.

<sup>26</sup> Ashari, "Implementasi Resi Gudang."

dalam menjalankan perannya maupun berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kelompok tani cenderung masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mengoptimalkan peran serta fungsinya dalam mendukung anggotanya. Selain itu, kelompok tani juga belum mampu menginisiasi langkah-langkah strategis dalam memperkuat rantai pasokan komoditas pertanian bagi anggotanya. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah minimnya pendampingan dan arahan dari pihak-pihak terkait. Permasalahan serupa juga ditemukan pada Kelompok Tani Tirta Jaya di Demak, di mana petani menghadapi kesulitan dalam mengakses SRG akibat kurangnya pendampingan aktif. Akibatnya, pemanfaatan SRG oleh petani Tirta Jaya di Demak masih sangat terbatas, sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka, meskipun fasilitas SRG telah tersedia di wilayah tersebut.<sup>27</sup>

Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan usahatani, terutama dalam hal produktivitas dan pendapatan. Selain itu, peran penyuluh dalam mentransfer teknologi produksi pertanian (usahatani) juga sangat krusial. Penerapan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Penyuluh juga berfungsi membina kelompok tani, yang merupakan kumpulan petani yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), dan keakraban, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.<sup>28</sup> Keberhasilan implementasi suatu kebijakan diukur dari kesesuaian antara ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dengan konteks sosial budaya di tingkat pelaksana. Standar dan ukuran yang jelas sangat penting agar implementasi kebijakan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan dan konsistensi standar, ukuran, dan sasaran kebijakan juga krusial untuk menghindari multitafsir. Sasaran kebijakan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan). Setiap kebijakan

---

<sup>27</sup> Handy Nur Cahya, "Pemanfaatan Resi Gudang Sebagai Opsi Optimalisasi Supply Chain Sebagai Alternatif Solusi Harga Panen Anjlok Pada Kelompok Tani," *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 2, no. 2 (2019): 137–46, <https://doi.org/10.35592/jrb.v2i2.406>.

<sup>28</sup> Muljadi, Dasipah, and Karyana KS, "PENGARUH MANFAAT SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEBERHASILAN USAHATANI PADI (Survei Terhadap Petani Di Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.)"

## **URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN**

memiliki target yang hendak dicapai. Dalam konteks Sistem Resi Gudang, implementasi kebijakannya diukur dari sasaran target penerbitan resi gudang per periode, biasanya dalam satu tahun.<sup>29</sup>

Sistem Resi Gudang memberikan keleluasaan bagi para petani untuk tidak terburu-buru menjual hasil panen mereka di pasaran. Mereka dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi dan menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan kredit. Hal ini memudahkan transaksi perdagangan karena petani tidak perlu membawa hasil panen mereka, cukup dengan dokumen Resi Gudang. Ketika harga di pasaran membaik, petani dapat menjual hasil panen dengan harga tinggi, melunasi kredit, dan mendapatkan keuntungan dari penjualan. Barang hasil panen tetap berada di gudang penyimpanan, dan Resi Gudang menjadi jaminan utang atau kredit. Dengan demikian, petani dapat melanjutkan produksi dengan modal yang diperoleh dari kredit yang dijamin oleh Resi Gudang.<sup>30</sup>

Penerapan sistem resi gudang memerlukan investasi yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, teknologi, pelatihan, dan pemantauan. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya akses terhadap pembiayaan yang memadai. Banyak pemilik gudang dan petani mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan untuk membangun atau meningkatkan fasilitas gudang mereka. Kekurangan pembiayaan ini dapat menghambat pertumbuhan sistem resi gudang di India. Selain itu, implementasi sistem ini juga memerlukan penggunaan teknologi canggih untuk memastikan pemantauan dan manajemen gudang yang efisien. Sayangnya, di beberapa daerah di India, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang handal masih sangat terbatas. Kurangnya konektivitas internet yang stabil serta infrastruktur teknologi yang memadai menjadi hambatan tambahan dalam menerapkan sistem resi gudang yang terintegrasi dengan baik.<sup>31</sup>

Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia adalah penurunan harga komoditas saat panen raya. Para petani seringkali terdesak

---

<sup>29</sup> Yayat Sudrajat and Indra Kristian, "Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Pada Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Subang," *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 1 (2023): 15–21.

<sup>30</sup> Universitas Pancasakti Tegal, "PERATURAN DAERAH SISTEM RESI GUDANG Oleh :," 2017.

<sup>31</sup> Annisa Aprilia et al., "Perkembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia Dan India," *Diponegoro Private Law Riview* 8, no. 1 (2021): 82–96, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>.

untuk menjual hasil panen mereka dengan harga murah karena keterbatasan biaya penyimpanan dan fasilitas gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan oleh tengkulak dan rentenir untuk meraih keuntungan besar, sehingga merugikan para petani. Tengkulak memiliki keunggulan dalam mengangkut dan mengurus proses panen hingga pengangkutan hasil panen, sementara petani cenderung menjual hasil panen mereka kepada tengkulak karena proses pembelian yang murah dan karena tengkulak merupakan pelanggan setia mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah berupaya melalui berbagai program, seperti pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang (SRG).<sup>32</sup>

Agar Sistem Resi Gudang (SRG) dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen ini tidak hanya sekadar pernyataan lisan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis, seperti surat keputusan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi pengalihan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pengoptimalan sumber daya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tantangan dalam implementasi SRG tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional, tetapi juga mencakup kebijakan yang kurang selaras. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kebijakan pemerintah terkait penetapan harga dasar komoditas yang bertujuan menstabilkan harga, tetapi justru menyebabkan harga komoditas menjadi seragam di berbagai wilayah pada saat panen dan pasca panen. Akibatnya, daya tarik SRG berkurang karena peluang untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga menjadi terbatas, sementara biaya operasional tetap tinggi. Selain itu, kebijakan moneter yang menetapkan suku bunga pinjaman yang tinggi turut menjadi hambatan. Dengan suku bunga yang besar, pinjaman berbasis stok komoditas di gudang menjadi kurang menguntungkan, karena kenaikan harga komoditas yang disimpan melalui skema SRG tidak cukup untuk menutupi beban pinjaman yang harus ditanggung.

---

<sup>32</sup> Sudrajat and Kristian, "Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Pada Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Subang."

# **URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS JAMINAN PEMBIAYAAN**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Digitalisasi resi gudang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas jaminan pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, dan industri kecil menengah. Dengan penerapan sistem digital, proses pencatatan, validasi, dan pemantauan resi gudang menjadi lebih transparan dan akurat, sehingga dapat mengurangi risiko manipulasi atau pemalsuan data. Selain itu, digitalisasi memungkinkan akses pembiayaan yang lebih cepat dan efisien, karena pihak perbankan atau lembaga keuangan dapat dengan mudah memverifikasi keabsahan resi gudang sebagai jaminan kredit. Prospek digitalisasi resi gudang cukup menjanjikan, terutama dalam mendukung inklusi keuangan bagi petani dan pelaku usaha yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendanaan. Dengan sistem yang lebih modern, kepercayaan antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan regulator dapat meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat ekosistem ekonomi berbasis komoditas.

### **Saran**

Meskipun digitalisasi resi gudang menawarkan berbagai manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur teknologi yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan. Keterbatasan akses internet yang tidak stabil serta minimnya ketersediaan perangkat digital dapat menghambat efektivitas sistem ini. Selain itu, tingkat literasi digital di kalangan petani dan pelaku usaha kecil masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang intensif agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan sistem dengan optimal. Dari sisi regulasi, perlu adanya penguatan kebijakan agar digitalisasi resi gudang memiliki landasan hukum yang jelas serta mampu memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Tantangan lainnya adalah aspek keamanan data, mengingat sistem berbasis digital rentan terhadap ancaman siber yang berpotensi menyebabkan kebocoran informasi atau penyalahgunaan data.

## **DAFTAR REFERENSI**

Andriariza, Yan, Vidyantina Heppy Anandhita, Emyana Ruth, Eritha Sirait, Dewi Hernikawati, Faiq Wildana, Amri Dunan, and Rieka Mustika. "Manfaat

- Ekonomis Teknologi Informasi (Ti) Dalam Implementasi Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditi (Plk) Sektor Pertanian *Economic Benefits of Information Technology in the Implementation of Warehouse Receipt System and Commodity Auction Mark*,” 2018, 23–38.
- Anggitasari, Bantar, Bambang Mulyatno Setiawan, and Djoko Sumardjono. “Analisis Efektivitas Jasa Pergudangan Hasil Pertanian Dengan Sistem Resi Gudang Di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.” *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 3, no. 2 (2019): 375–83. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.13>.
- Anugrah, Iwan Setiajie, and Yonas Hangga Saputra. “Sistem Resi Gudang.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 21, no. 2 (2023): 199–230.
- Aprilia, Annisa, Al Perkembangan Sistem, Raka Anggara, Arsenius Felix Kusbintoro, and Reynaldi Jodi Witardi. “Perkembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia Dan India.” *Diponegoro Private Law Riview* 8, no. 1 (2021): 82–96. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>.
- Ashari. “Implementasi Resi Gudang.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29 (2012): 129–43. <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/FAE29-2e.pdf>.
- Dharmasisya, ", Jurnal Fakultas, and Sharon Clarins. “Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan.” *“Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. January (2022): 36. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>.
- Endang, and Moh. Mustofa. “Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro.” *Journal Research and Analysis : Economy* 1, no. 2 (2018): 45–51. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JRAE/article/view/835/835>.
- Fachruddin, Achmad, and Lestari Rahayu. “Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Bantul.” *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/agr.3250>.
- Hidayah, Khoirul. “Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang Dalam Mendukung Sektor Pertanian Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 2 (2021): 156–69. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137>.

# URGENSI DIGITALISASI RESI GUDANG: PROSPEK DAN TANTANGANNYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS JAMINAN PEMBIAYAAN

- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. *Pembiayaan Resi Gudang*. Vol. 3, 2018.
- Luh, Ni, Made Mahendrawati, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, and Kepastian Hukum. “Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 148–52. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/4734/3346/>.
- Muljadi, Jadi, Euis Dasipah, and Karyana KS. “PENGARUH MANFAAT SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEBERHASILAN USAHATANI PADI (Survei Terhadap Petani Di Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.” *Agrivet : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Dan Peternakan (Journal of Agricultural Sciences and Veteriner)* 10, no. 1 (2022): 12–18. <https://doi.org/10.31949/agrivet.v10i1.2603>.
- Murti, Dini Septia Ayu, Syarif I Hidayat, and Setyo Parsudi. “Meningkatkan Kinerja Sistem Resi Gudang Di Indonesia.” *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan* 10, no. 3 (2023): 234. <https://doi.org/10.30598/agrilan.v10i3.1513>.
- Mustika, Maya, Erna Lovita, and Adi Rianto. “Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Dengan Penerapan Omnichannel Dalam Penjualan Marketplace.” *Jurnal Accounting Information System (AIMS)* 7, no. 1 (2024): 44–54. <https://doi.org/10.32627/aims.v7i1.825>.
- Nur Cahya, Handy. “Pemanfaatan Resi Gudang Sebagai Opsi Optimalisasi Supply Chain Sebagai Alternatif Solusi Harga Panen Anjlok Pada Kelompok Tani.” *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 2, no. 2 (2019): 137–46. <https://doi.org/10.35592/jrb.v2i2.406>.
- Nurwahidah, Nurwahidah. “Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Penampungan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah”* 2, no. 1 (2020): 26–36. <https://doi.org/10.32528/at.v2i1.3973>.
- Pajung, David, and M Si. “Digitalisasi Good Corporate Governance Bumh Guna Meningkatkan Perekonomian Nasional,” 2022.
- Putri Neland, Puja. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit.” *Zaaken:*

*Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 504–18.  
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.17378>.

Rahimah, Iman Setya Budi, and Galuh Nasrullah Kartika MR. “PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ( STUDI KASUS DI DESA ANJIR SERAPAT MUARA I KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA ) PENDAHULUAN Petani Saat Ini Masih Dihadapkan Pada Permasalahan Klasik Yaitu Denga Menghasilkan Bantuan Pembiayaan Untukkelan,” 2021.

Sudrajat, Yayat, and Indra Kristian. “Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Pada Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Subang.” *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 1 (2023): 15–21.

Sulistyaningsih, Sulistyaningsih. “Kebijakan Sistem Resi Gudang Dalam Peningkatan Pengembangan Agribisnis: Tinjauan Secara Konsep, Maksud, Tujuan, Fungsi Dan Manfaatnya.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 5, no. 2 (2021): 373.  
[https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v5i2.1358](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i2.1358).

Suryani, Erma, and Setiadjie Anugerah. “Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 12, no. 1 (2014): 69–86.

Tegal, Universitas Pancasakti. “PERATURAN DAERAH SISTEM RESI GUDANG Oleh :,” 2017.

Usanti, Trisadini Prasastinah. “Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan.” *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 166.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.19>.

Zulkarnain, Luthfi. “Analisis Transaksi Resi Gudang Dan Potensi Pengembangannya Ke Unit Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no.1 (2020): 95–113.  
<https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.168>.